





**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (dpm-ptsp)
KOTA PAYAKUMBUH**

	<p>NOMOR SOP : 49 SOP/DPMPTSP/2022</p> <p>TANGGAL PEMBUATAN : 30 Desember 2022</p> <p>TANGGAL REVISI : -</p> <p>TANGGAL EFEKTIF : 30 November 2022</p> <p>DISAHKAN OLEH :  KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH</p>
<p>NAMA SOP :</p>	<p>IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL</p>
<p>KUALIFIKASI PELAKSANAAN :</p>	
<p>DASAR HUKUM</p>	
<p>1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</p>	
<p>2 Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</p>	
<p>3 Permensos No.184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	
<p>1. Seluruh OPD teknis yang terkait dengan Penanaman Modal</p>	
<p>2. Pengusaha/ Pelaku Usaha</p>	
<p>3. Camat dan Lurah</p>	
<p>4. Masyarakat</p>	
<p>PERINGATAN :</p>	
<p>Pemohon harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Kota Payakumbuh untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan ditengah-tengah masyarakat.</p>	

FLOWCHART PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN										MUTU BAKU						
		PEMORIN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DI FO	PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN DI FO	KASI PERIZINAN BIDANG PEMERINTAHAN	DINAS SOSIAL	PETUGAS BO	KABID PSTP	SEKRETARIS	KADIS	PETUGAS LOKET	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	BIAYA			
1	Pemohon mendatangi petugas informasi dan menanyakan cara pengurusan izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial																	
2	Petugas informasi memberikan informasi dan mengarahkan pemohon ke FO																	Formulir dan Informasi
3	Petugas memeriksa permohonan izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial dan persyaratannya. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika lengkap langsung diagendakan dan memberi tanda terima kepada pemohon, kemudian pemohon dititipkan, selanjutnya permohonan izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial beserta lampiran persyaratannya diserahkan kepada Kasi untuk diverifikasi kembali																	Permohonan dan lampiran persyaratan
4	Kasi memeriksa berkas permohonan izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada Petugas Pelayanan, jika lengkap, maka berkas permohonan dikirimkan kepada Dinas Sosial untuk meminta rekomendasi																	Permohonan dan lampiran persyaratan
5	Dinas Sosial memverifikasi permohonan rekomendasi beserta lampiran persyaratannya. Jika tidak lengkap, dikembalikan ke DPM-PTSP untuk dilengkapi. Jika lengkap, diagendakan, selanjutnya diproses sesuai SOP-nya, kemudian diterbitkan rekomendasi. Lalu dikirimkan ke DPM-PTSP																	Permohonan dan lampiran persyaratan beserta rekomendasi (persetujuan pemberian izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial)

13	Pemohon menerima Kutipan Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin dari Petugas Loket		Kutipan Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin	5 Menit	Kutipan Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin												Babas Biaya
----	--	---	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------